

WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 89 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penujangan Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyerahan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	379.846.765.611,08	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.003.195.285.924,50	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	427.227.708.169,45	
		Jumlah pendapatan	Rp. 1.810.269.759.705,00

2. BELANJA DAERAH

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	949.986.087.277,52	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	

4) Belanja Hibah	Rp.	13.050.000.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00	
6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	-	
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	100.000.000,00	
8) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	663.728.700,00	
9) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.041.039.000,00	Rp. 964.840.854.977,52
<b>b. Belanja Langsung</b>			
1) Belanja Pegawai	Rp.	143.464.797.292,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	484.987.714.813,00	
3) Belanja Modal	Rp.	248.837.904.047,03	Rp. 877.290.416.152,03
			Rp. 1.842.131.271.129,55
			Rp. (31.861.511.424,52)
	Jumlah Belanja		
	Defisit		
<b>3. PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
a. Penerimaan Daerah	Rp.	99.111.511.424,52	
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	67.250.000.000,00	
	Jumlah pembiayaan netto		Rp. 31.861.511.424,52
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan		Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 - 12 - 2015  
WALIKOTA MALANG,

ttid.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 - 12 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttid.

CIPTO WIYONO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

TABRANI, SH. MHUM  
PEMIBINA

NIP. 19650302 199003

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 90



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 89 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
RINGKASAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.810.269.759.705,03</b>
1.1	Pendayataan Asli Daerah	379.846.765.611,08
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	282.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	47.216.855.198,90
1.1.3	Hasil Penghasilan Kelayakan Daerah yang Dipisahkan	15.007.389.861,34
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.622.520.550,84
1.2	Dana Perimbangan	1.003.195.285.924,50
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	132.833.762.890,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	870.361.523.034,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	427.227.708.169,45
1.3.1	Pendapatan Hibah	55.000.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	148.225.207.169,45
1.3.4	Dana Pengusutan dan Oranama Khusus	224.002.501.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.810.269.759.705,03</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.842.131.271.129,55</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>964.840.854.977,52</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	949.986.087.377,82
2.1.2	BELANJA BUNGA	0,00
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4	BELANJA HIBAH	13.000.000.000,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00
2.1.6	BELANJA DAKU HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN	100.000.000,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	603.758.700,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.041.838.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>877.290.416.152,03</b>
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	143.464.797.292,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494.987.714.813,00
2.2.3	BELANJA MODAL	248.837.904.047,03
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.842.181.271.129,55</b>
<b>Burplus / (Defisit)</b>		<b>(31.861.511.424,52)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBAYARAN</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembayaan Daerah</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.111.511.424,52
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Pengjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Piutang	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembayaan Daerah</b>		<b>99.111.511.424,52</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembayaan Daerah</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67.250.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pajak Uang	0,00
3.2.4	Pembelian Piutang Daerah	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaan Daerah</b>		<b>67.250.000.000,00</b>
<b>Bisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berkecukupan</b>		<b>31.861.511.424,52</b>
<b>3.3</b>	<b>Peunblayaan Netto</b>	<b>0,00</b>

WALIKOTA MALANG,

td.

H. MOCH. ANTON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum  
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IA  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 89 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**RINGKASAN KODE REKENING APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	04	PENDAPATAN DAERAH	1,810,269,759,705.03
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	379,846,765,611.08
3	040101	Hasil Pajak Daerah	282,000,000,000.00
4	04010101	Pajak Hotel	24,680,570,200.00
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	11,441,242,800.00
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	5,673,775,700.00
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	2,114,446,500.00
8	0401010107	Hotel Melati	2,422,140,700.00
9	0401010113	Wisma Pariwisata	1,022,920,000.00
10	0401010115	Guest House	506,044,500.00
11	0401010116	Rumah Kos	1,500,000,000.00
12	04010102	Pajak Restoran	30,476,534,500.00
13	0401010201	Restoran	16,537,187,200.00
14	0401010202	Rumah Makan	12,301,475,000.00
15	0401010203	Cafeteria	1,637,872,300.00
16	04010103	Pajak Hiburan	5,543,000,000.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	2,963,391,000.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	614,881,000.00
19	0401010305	Pameran	158,466,000.00
20	0401010307	Karaoke	1,073,029,000.00
21	0401010310	Permainan Bilyar	45,008,700.00
22	0401010312	Permainan Bowling	40,367,500.00
23	0401010315	Permainan Ketangkasan	404,536,800.00
24	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	75,421,000.00
25	0401010319	Pertandingan Olahraga	99,410,000.00
26	0401010320	Taman Rekreasi	68,489,000.00
27	04010104	Pajak Reklame	18,676,522,800.00
28	0401010401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	14,506,359,400.00
29	0401010402	Reklame Kain	4,006,095,800.00
30	0401010403	Reklame Melekat/stiker	8,133,500.00
31	0401010404	Reklame Selebaran	18,978,200.00
32	0401010405	Reklame Berjalan	136,955,900.00
33	04010105	Pajak Penerangan Jalan	43,102,106,500.00
34	0401010501	Pajak Penerangan Jalan PLN	42,996,948,500.00
35	0401010502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	105,158,000.00
36	04010107	Pajak Parkir	3,001,998,000.00
37	0401010701	Pajak Parkir	3,001,998,000.00
38	04010108	Pajak Air Bawah Tanah	600,000,000.00
39	0401010801	Pajak Air Tanah	600,000,000.00
40	04010112	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	54,869,268,000.00
41	0401011201	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	54,869,268,000.00
42	04010113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	101,050,000,000.00
43	0401011301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	101,050,000,000.00
44	040102	Hasil Retribusi Daerah	47,216,855,198.90
45	04010201	Retribusi Jasa Umum	21,709,554,248.90
46	0401020101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	680,000,000.00
47	0401020102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7,753,216,748.90
48	0401020105	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	6,352,000,000.00
49	0401020106	Retribusi Pelayanan Pasar	4,000,000,000.00
50	0401020107	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	2,100,000,000.00
51	0401020108	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17,737,500.00
52	0401020109	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	800,000,000.00
53	0401020111	Retribusi Pengolahan Limbah	6,600,000.00
54	04010202	Retribusi Jasa Usaha	6,368,553,750.00
55	0401020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,144,350,000.00

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
481	060101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99,111,511,424.52
482	06010101	Pelampauan penerimaan PAD	2,000,000,000.00
483	0601010101	Pajak Daerah	2,000,000,000.00
484	06010104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	97,111,511,424.52
485	0601010401	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	21,000,000,000.00
486	0601010402	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	16,000,000,000.00
487	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000,000.00
488	0601010404	Belanja Modal	48,111,511,424.52
489	0602	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67,250,000,000.00
490	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67,250,000,000.00
491	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	67,250,000,000.00
492	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	1,000,000,000.00
493	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	65,000,000,000.00
494	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1,250,000,000.00

WALIKOTA MALANG,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

H. MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 89 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MALANG  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan  
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PERJELASAN
1						2	3	4
1.01	1.01.01	00	00	4	4	PENDAPATAN DAERAH	9.450.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah		
1.01	1.01.01	00	00	4	1	Hasil Retribusi Daerah	9.450.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	4	1	Retribusi Jasa Usaha	9.450.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	4	2	Retribusi Pelayanan Keayaan Daerah	9.450.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0,00	
1.01	1.01.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	
PENDAPATAN DAERAH							9.450.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	BELANJA		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	527.448.459.522,04	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	527.448.459.522,04	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Gaji dan Tunjangan	521.290.515.031,04	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Gas Pokok PNS/Useng Representasi	237.157.020.109,85	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	21.377.039.697,51	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	645.262.958,50	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	204.104.350.000,00	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	38.573.477.524,72	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	Tunjangan Beres	13.058.283.961,72	
PENDAPATAN DAERAH							9.450.000,00	
BELANJA								
BELANJA TIDAK LANGSUNG							527.448.459.522,04	
BELANJA PEGAWAI							527.448.459.522,04	
Gaji pokok							220.228.518.000,00	
Gasl pokok ke-14							16.948.501.500,00	
Tunjangan keluarga							19.850.108.497,51	
Tunjangan keluarga ke 14							1.520.931.600,00	
Tunjangan jabatan							645.262.958,50	
Tunjangan jabatan ke 14							46.000.300,00	
Sertifikasi guru							204.104.350.000,00	
Tunjangan fungsional umum							38.573.477.524,72	
Tunjangan fungsional umum ke-14							2.705.248.400,00	
Tunjangan Beres							13.058.283.961,72	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
							1	2	3	4
2.06	2.06.02	19	27	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumatic/Gedung/Padang/Parkir	100.000.000,00	
2.06	2.06.02	19	27	5	2	2	07	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	100.000.000,00	
2.06	2.06.02	19	27	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.06	2.06.02	19	27	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.06	2.06.02	19	27	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	
2.06	2.06.02	19	27	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.000.000,00	
2.06	2.06.02	20						Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	450.000.000,00	
2.06	2.06.02	20	03					Peningkatan Keterampilan Pasar	200.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
2.06	2.06.02	20	03	5	2	1	03	BELANJA PEGAWAI	196.992.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	1	03	Uang Lembur	196.992.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	1	03	Uang Lembur PNS	196.992.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.008.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakal Hablis	1.928.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.928.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
2.06	2.06.02	20	03	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
2.06	2.06.02	20	12					Operasi Gabungan Penerbitan PKL	250.000.000,00	Sumber Dana : D P P Lokasi : Kota Malang
2.06	2.06.02	20	12	5	2	1	01	BELANJA PEGAWAI	242.806.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.850.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	1	01	Honorarium PNS	20.850.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	1	03	Uang Lembur	221.956.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	1	03	Uang Lembur PNS	93.158.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	1	03	Uang Lembur Non PNS	128.800.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.194.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakal Hablis	1.294.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.294.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	03	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1.500.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.06	2.06.02	20	12	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
							Jumlah Belanja	28.792.008.087,53		
							Surplus / (Defisit)	(24.792.900.087,53)		
2.06	2.06.02	00	00	6	1			PEMBIAYAAN	0,00	
2.06	2.06.02	00	00	6	1			Penerimaan Penbiayaan Daerah	0,00	
2.06	2.06.02	00	00	6	2			Pengeluaran Penbiayaan Daerah	0,00	
							Penbiayaan Netto	0,00		

WALIKOTA MALANG,

td.

H. MOCH. ANTON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum  
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 89 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI / LEMBAGA KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	KONI KOTA MALANG	10.000.000.000,00	
2	BAZNAS KOTA MALANG	1.300.000.000,00	
3	FKUB KOTA MALANG	300.000.000,00	
4	PMI KOTA MALANG	300.000.000,00	
5	KWARTIR CABANG PRAMUKA KOTA MALANG	700.000.000,00	
6	MUI KOTA MALANG	300.000.000,00	
7	YAYASAN JANTUNG KOTA MALANG	50.000.000,00	
8	PERSATUAN GEREJA KOTA MALANG	100.000.000,00	
	<b>TOTAL BELANJA HIBAH</b>	<b>13.050.000.000,00</b>	

WALIKOTA MALANG,

td.

H. MOCH. ANTON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH., M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 89 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH (Rp.)	KELURAHAN
	<b>NIHIL</b>		
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum  
 Pembina  
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,  
 ttd.  
 H. MOCH. ANTON